



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/350/B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2013-2033**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
2013-2033.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033, karena materi muatannya bertentangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- KEDUA** : Bupati Lampung Selatan segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima, dan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan pencabutan.
- KETIGA** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2033 yang dibatalkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Lampung Selatan dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Lampung Selatan dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Selatan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.